

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN POPULASI GAJAH DI
KAWASAN KONSERVASI GAJAH WAY KAMBAS**

OLEH:

Nama: Ghea Gelya Narawangsa

NPM: 6051901212

Dosen pembimbing:

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Dosen Penyidang:

Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.

Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.



**Proposal Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

BANDUNG

2023

No. Kode	: SKP-FH NAR K/23
Tanggal	: 23 April 2023
No. Ind.	: 5174-FH / Skp 44577
Divisi	:
Hadiah / Boli	:
Dari	: FH

Penulisan Hukum dengan judul
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN POPULASI GAJAH DI
KAWASAN KONSERVASI GAJAH WAY KAMBAS**

yang ditulis oleh:

Nama: Ghea Gelya Narawangsa

NPM: 6051901212

Pada tanggal: 17/januari//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)



Pembimbing II (jika ada)


ttd

(Nama Pembimbing II)



Dekan,

(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ghea Gelya Narawangsa
NPM : 6051901212

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN POPULASI GAJAH DIKAWASAN KONSERVASI GAJAH WAY KAMBAS.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Ghea Gelya Narawangsa
6051901212



DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Ghea Gelya Narawangsa

NPM : 6051901212

Judul S/LM/SK : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN POPULASI GAJAH DI KAWASAN KONSERVASI GAJAH WAY KAMBAS**

Bidang Kajian : Hukum Pidana/Perdata/HTN/HAN/HI/HAM.....

Pembimbing I : Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Pembimbing II :

Penguji I : Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.

Penguji II : Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

Tanggal Ujian : 17 Januari 2024

Nilai Akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : **LATAR BELAKANG**

Judul Bab II : **TINJAUANYURIDIS KEBERADAAN GAJAH DALAM PERSPEKTIF SDA DAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Judul Bab III : **KONSERVASI GAJAH DI WAY KAMBAS**

Judul Bab IV : **ANALISA ASPEK HUKUM SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN KESEHATAN DI WAY KAMBAS UNTUK MENINGKATKAN POPULASI GAJAH DI WAY KAMBAS**

Judul Bab V : **PENUTUP**

Tanda tangan Mahasiswa,



Ghea Gelya Narawangsa



Abstrak

Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang ada di dalamnya. Gajah Sumatera sebagai salah satu hewan yang di lindungi di Indonesia, keberlangsungan hidupnya harus dijamin oleh negara. Pada tahun 1989 Pemerintah membuat taman nasional way kambas sebagai pusat konservasi dan pelatihan untuk gajah dalam menjaga populasi gajah yang terancam punah.

Dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, akan dijelaskan apa saja kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah dalam meningkatkan populasi gajah di Kawasan konservasi gajah way kambas serta tindakan-tindakan hukum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Analisa tersebut didapatkan kesimpulan, bahwa Pemerintah membuat konservasi gajah di way kambas bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup gajah yang sudah terancam punah. Namun sejak berdirinya konservasi gajah di way kambas ini populasi gajah tidak meningkat tiap tahunnya. Menurunnya populasi gajah di Indonesia tidak hanya di sebabkan oleh faktor alam tetapi ada juga faktor non alam yaitu berkurangnya habitat gajah karena wilayahnya yang menyempit disebabkan oleh masyarakat yang membuat lahan perkebunan atau perindustrian. Dan masih ada kekurangan di dalam peraturan-peraturan.

Kata Kunci: konservasi, gajah, way kambas, dan.

Kata pengantar

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan Judul : “ **Kajian Yuridis Terhadap Peningkatan Populasi Gajah di Kawasan Konservasi Gajah Way Kambas** ”. Bahwa saya menyadari di dalam penulisan skripsi ini, masih banyak sekali terdapat segala kekurangan dan juga kelemahan, meskipun saya telah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal ini karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan saya sebagai penulis, sehingga dengan segala kerendahan hati dan lapang dada, saya menerima kritik dan juga saran dari segala pihak manapun yang bersifat membangun. Penulisan hukum ini merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang membangun. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yesus kristus**, atas berkat, karunia dan penyertaan-Nya yang senantiasa hadir dalam hidup penulis, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang saya cintai yaitu **Papa (Iman Suswanto) , Mama (Evlyne)** yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan secara moral baik materil maupun spiritual yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Bapak **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak **Aloysius Joni Minulyo S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing penulis yang membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih banyak Bapak Joni, tanpa bapak Penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulian skripsi ini dengan baik.
5. Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.** selaku dosen wali dan dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
6. Ibu **Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
7. Untuk Kaka dan Adik saya, **Gladys** dan **Gerald** yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Melvin**, sebagai pacar dan sahabat penulis yang selalu menghibur penulis dan mendengar canda tawa, mengajak *refreshing*.
9. **Ariella, Lintang, Risti, Suci, Ezra, Patrik, Farahterima** kasih selalu ada di saat penulis menulis skripsi serta dukungan-dukungan yang sudah di berikan.

10. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unpar yang telah memberikan ilmu dan arahan agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Untuk seluruh staf Fakultas Hukum Unpar yang telah membantu dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
12. Semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Sampai akhirnya pada Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan itu semua kritik, saran dan masukan sangat diperlukan untuk menuju kesempurnaan. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian.

Bandung, 17 Januari 2024

penulis

DAFTAR ISI

<i>BAB I</i>	11
<i>PENDAHULUAN</i>	11
A. Latar belakang	11
B. RUMUSAN MASALAH.....	15
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
D. METODE PENELITIAN	16
E. SISTEMATIKA PENULISAN	18
<i>BAB II</i>	20
<i>TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAJAH DALAM PERSPEKTIF SDA DAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</i>	20
2.1 Pengertian Gajah menurut pendapat para ahli.....	20
2.2 Keberadaan Gajah dalam perspektif Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.....	22
2.3 Kesehatan Gajah menurut Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan.....	23
<i>BAB III</i>	25
<i>KONSERVASI GAJAH DI WAY KAMBAS</i>	25
3.1 Pengertian kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	25
3.2 Keberadaan taman nasional sebagai kawasan konservasi.....	26
3.3 Sejarah Taman Nasional Way Kambas	29
3.4 Konservasi Gajah di Taman Nasional Way Kambas	31
<i>BAB IV</i>	35
<i>ANALISA ASPEK HUKUM SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN KESEHATAN DI WAY KAMBAS UNTUK MENINGKATKAN POPULASI GAJAH DI WAY KAMBAS</i>	35
4.1 Ketentuan aspek hukum sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta hukum kesehatan hewan mampu meningkatkan populasi gajah.	35
4.2 Penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas sesuai dengan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan kebijakan tentang kesehatan hewan.....	38
<i>BAB V</i>	42
<i>PENUTUP</i>	42
1. Kesimpulan	42

2. Saran.....	43
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara mendasar, Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan, di antaranya gajah termasuk sebagai salah satu ciptaan-Nya. Gajah merupakan mamalia darat terbesar. Di Thailand, gajah dihormati karena kekuatan, daya tahan, dan umur panjang yang luar biasa, menjadikannya simbol kerajaan. Menurut tradisi Buddha, ibu Sang Buddha bermimpi menerima bunga teratai dari seekor gajah putih pada malam kelahirannya, sehingga gajah dihormati secara khusus. Gajah putih dianggap sebagai hewan suci tidak hanya di Thailand, tetapi juga di beberapa negara Asia seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos.¹

Gajah putih juga menjadi simbol keilahian, kekayaan, kesuksesan, kebijaksanaan, dan kemakmuran menurut keyakinan di kerajaan Thailand. Di India, gajah dianggap sebagai hewan suci karena dianggap sebagai reinkarnasi dari salah satu dewa Hindu yang bernama Ganesha. Negara India meyakini bahwa gajah mempunyai pengetahuan dan kecerdasan dalam ilmu pengetahuan karena memiliki bentuk yang serupa dengan dewa Ganesha, yang merupakan sosok Dewa Pengetahuan dan Kecerdasan.²

Gajah merupakan mamalia darat yang memiliki otak terbesar dan merupakan satu-satunya hewan yang memiliki hidung panjang tanpa tulang. Umur gajah dapat mencapai 80 tahun atau lebih, meskipun di penangkaran atau kebun binatang, umur mereka biasanya mencapai 60 tahun. Gajah Sumatera hidup dalam kelompok dan aktif pada malam hari, dengan pergerakan mencapai 20 km dalam sehari. Rombongan gajah melakukan penjarangan setiap hari untuk membuka ruang sinar matahari ke lantai hutan, memungkinkan proses fotosintesis terjadi. Pencernaan gajah yang buruk mengakibatkan mereka membuang kotoran setiap jam, memberikan jumlah pupuk yang signifikan ke hutan. Seiring berjalannya waktu,

¹ Anggara Wikan Prasetya, "Mengapa Gajah Menjadi Simbol Negara Thailand", 06 april 2019 , <https://travel.kompas.com/read/2019/04/06/150000827/mengapa-gajah-menjadi-simbol-nasional-negara-thailand-?page=all> (diakses pada tanggal 2 mei 2023)

² Balai Pelestarian .Cagar Budaya Provinsi D.I Yogyakarta " Mengapa Dewa Ganesha Berkepala Gajah " , 29 mei 2020, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/mengapa-dewa-ganesha-berkepala-gajah-cerita-ganesha-3/> (diakses pada tanggal 4 mei 2023)

gajah perlahan-lahan menghadapi risiko kepunahan, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor alam dan intervensi manusia.³

Di Indonesia, terdapat dua spesies gajah, yaitu Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan. Populasi gajah tersebar di tujuh provinsi, mencakup Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 1985, populasi gajah Sumatera sekitar 4800 ekor, namun pada tahun 2007, jumlahnya diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar 2400-2800 ekor, dan terus mengalami penyusutan akibat terus menyempitnya habitatnya. Dalam 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah.

Gajah memiliki kebiasaan makan dengan mengonsumsi rumput, daun, ranting, umbi-umbian, dan kadang-kadang buah-buahan. Ada setidaknya 69 spesies tumbuhan yang dapat menjadi pakan bagi gajah, terdiri dari 29 kelompok rumput dan 40 kelompok tanaman non-rumput. Gajah Sumatera diketahui cenderung lebih menyukai rumput-rumputan.

Habitat utama gajah Kalimantan melibatkan berbagai jenis lingkungan, seperti hutan dataran rendah, hutan perbukitan, hutan di sepanjang tepi sungai, hutan pegunungan rendah, dan hutan rawa. Ancaman terhadap kelangsungan hidup Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan termasuk meningkatnya aktivitas manusia, yang mengakibatkan penyusutan dan gangguan pada habitat gajah. Salah satu kegiatan yang berkontribusi adalah perluasan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, yang secara perlahan mengurangi luas habitat gajah dan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumber makanan bagi mereka.⁴

Menurut Rencana Tindakan Darurat KLHK tahun 2020 untuk menyelamatkan populasi gajah, populasi gajah menurun drastis dari tahun 1985 (dengan jumlah 4.800 ekor gajah) menjadi 1.359 ekor gajah pada tahun 2020. Aktivitas manusia seperti pembalakan liar dan pengambilan gading gajah sebagai benda hias juga turut menyumbang terhadap penurunan populasi gajah.⁵

³ Novia Aisyah “ Fakta Gajah : Habitat , Ciri, dan Perannya bagi Manusia, 18 maret 2020, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5990326/fakta-gajah-habitat-ciri-dan-perannya-bagi-manusia> (diakses pada tanggal 6 mei 2023)

⁴ Alikodra, H.S. 2010. *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Bogor: IPB Press.

⁵ Eltringham, Elephants. Blanford Press Book. Poole-Dorset.1982.

Proses yang diterapkan oleh pemburu liar untuk mengambil gading gajah melibatkan penggunaan racun pada gajah, sehingga memudahkan mereka dalam memotong dan mengambil gading dari hewan tersebut. ⁶Di beberapa kabupaten, terdapat konflik antara manusia dan gajah, seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir. Konflik ini dipicu oleh penambahan jumlah penduduk dan konversi luas lahan hutan menjadi kawasan industri, di mana lahan hutan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.⁷

Konflik antara gajah dan manusia di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis telah berlangsung selama lebih dari lima tahun.⁸ Dalam rentang waktu tersebut, terjadi banyak korban di antara gajah yang mati, kebun masyarakat yang rusak akibat dihancurkan oleh gajah, serta penduduk yang terluka bahkan tewas akibat diinjak-injak oleh gajah, kejadian ini telah berulang puluhan kali.

Jika Gajah punah, terutama di Indonesia, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena Gajah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Salah satu kontribusi Gajah terhadap ekosistem adalah melalui penyebaran biji-biji yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Gajah membantu penyebaran biji-biji tersebut melalui kotoran dan sisa makanannya. Selain itu, kehadiran Gajah memiliki dampak positif terhadap ketersediaan sumber air di alam liar.

Gajah dapat menggunakan gadingnya untuk menggali tanah dan mencari air, khususnya pada saat musim kemarau, membantu memenuhi kebutuhan air bagi makhluk hidup di sekitarnya. Punahnya Gajah juga dapat menyebabkan penipisan padang rumput di alam liar. Gajah sering menumbangkan pohon dan semak, mengubah sabana menjadi padang rumput, dan dengan demikian, keberadaannya berperan dalam menjaga keberagaman ekosistem

⁶ Abdullah, J.T Iskandar, D.N. Choesin, dan A.Sjarmidi. 2009. *Estimasi Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus Temminck) Berdasarkan Aktivitas Harian dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) sebagai Solusi Konflik dengan Lahan Pertanian*. Jurnal Penelitian Hayati. 3B:29 – 36.

⁷ Novia Aisyah “ Fakta Gajah : Habitat , Ciri, dan Perannya bagi Manusia, 18 maret 2020, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5990326/fakta-gajah-habitat-ciri-dan-perannya-bagi-manusia> (diakses pada tanggal 6 mei 2023)

⁸ Salim *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*.2018.

Kesehatan hewan, khususnya gajah, perlu mendapat perhatian serius, dan regulasi terkait ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya maksimal dalam mengontrol masuk dan keluar ternak serta produk hewannya, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan peran otoritas veteriner, persyaratan kehalalan produk hewan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan.⁹

Undang-Undang tersebut juga menekankan pentingnya penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengusulkan pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan. Hal ini bertujuan untuk menjaga status kesehatan hewan secara nasional, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan gangguan kesehatan bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya, serta memberikan jaminan terhadap pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.¹⁰

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipertimbangkan bahwa hewan, sebagai anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki peran vital dalam penyediaan pangan asal hewan, produk hewan lainnya, dan memberikan berbagai jasa bagi manusia. Pemanfaatan hewan ini seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk menyelenggarakan kesehatan hewan yang tidak hanya melindungi kesehatan manusia dan hewan tetapi juga ekosistemnya.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, disebutkan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan, yang diakui sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Hubungan saling

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ketergantungan antara sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menunjukkan bahwa kerusakan atau kepunahan salah satunya dapat mengakibatkan gangguan pada ekosistem. Oleh karena itu, gajah, sebagai bagian dari sumber daya alam hayati, memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, penting untuk mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di Indonesia, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Upaya konservasi diperlukan untuk mencegah kepunahan, dengan langkah-langkah yang dapat mencapai keseimbangan dan sejalan dengan proses pembangunan.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta ketentuan kesehatan hewan berdampak bagi populasi gajah?
2. Apakah penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas sudah sesuai dengan regulasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan regulasi tentang kesehatan hewan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan seminar proposal penelitian hukum ini selaian sebagai prasyarat untuk mengajukan penulisan hukum berupa skripsi program sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan juga bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ketentuan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta ketentuan kesehatan hewan berdampak bagi populasi gajah.
2. Untuk mengetahui memahami dan menganalisis apakah penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas sudah sesuai dengan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan kebijakan tentang kesehatan hewan.

D. METODE PENELITIAN

1.1 Sifat Penelitian

Penulisan hukum dengan judul kajian yuridis terhadap konservasi gajah di way kambas sebagai upaya untuk meningkatkan populasi gajah di Indonesia bersifat analitis yang artinya penulisan ini dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan terhadap konservasi gajah di way kambas dalam upaya meningkatkan populasi gajah di Indonesia.

1.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah dengan melakukan pendekatan atau metode yuridis normatif. Dalam metode ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap kepustakaan dan data-data yang bersangkutan dengan judul penelitian ini, baik dilihat dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

1.3 Teknik Analisa

Teknik Analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisa deskriptif analitis Suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek yang sedang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan secara objektif tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum disebut sebagai deskripsi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi terhadap dokumen peraturan perundang-undangan untuk mencari landasan hukum, buku, jurnal, artikel ataupun publikasi lainnya untuk mencari landasan teori. Adapun data-data yang akan digunakan sebagai studi kepustakaan mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang akan digunakan didalam penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

a. Undang- Undang Dasar 1945.

- b. *Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*
 - c. *Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.*
 - d. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.*
 - e. *Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.*
 - f. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31 / Menhut- II / 2012 Tentang Lembaga Konservasi.*
 - g. *Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan.*
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan berhubungan dengan bahan hukum primer dan bahan akan digunakan tersebut antara adalah lain buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, maupun publikasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini.
- 3 Bahan hukum tersier, yaitu menggunakan bahan-bahan dapat ditemukan pada bidang hukum ataupun bahan-bahan yang ditemukan di luar bidang hukum yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan hukum tersier antara lain adalah Kamus Umum, Kamus Hukum, dan bahan-bahan di terdapat di internet seperti jurnal, artikel, berita, ataupun publikasi lainnya yang dapat ditemukan di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dan alasan penulis memilih topik “ KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN POPULASI GAJAH DI KAWASAN KONSERVASI GAJAH DI WAY KAMBAS“ di dalam sub bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, manfaat dan tujuan dari penelitian hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan didalam penelitian hukum ini, dan akan membahas mengenai sistematika penulisan yang dirancang oleh penulis.

BAB II TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN GAJAH DALAM PERSPEKTIF SDA DAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada bab ini ini penulis akan memuat penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang berisi pengertian secara luas dan teori-teori mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta aspek yuridis terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan undang-undang dan juga pendapat para ahli. Kemudian, pada bab ini penulis juga akan memuat penjelasan tentang kesehatan hewan menurut undang-undang dan pendapat para ahli.

BAB III KONSERVASI GAJAH DI WAY KAMBAS

Pada bab ini penulis akan memuat penjelasan mengenai konservasi gajah yang berada di wilayah Taman Nasional Way Kambas sebagai tempat dan wujud bagi perlindungan dan pelestarian spesies Gajah Sumatera dalam menjaga populasi gajah agar tidak punah. Di dalam bab ini penulis juga menjabarkan apa saja fasilitas yang ada di dalam konservasi dalam upaya meningkatkan populasi gajah.

BAB IV ANALISA ASPEK HUKUM SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DAN KESEHATAN DI WAY KAMBAS UNTUK MENINGKATKAN POPULASI GAJAH DI WAY KAMBAS

Pada bab ini penulis akan memuat penjelasan mengenai aspek hukum sumber daya alam dan ekosistemnya dan kesehatan hewan dalam meningkatkan populasi gajah dan penetapan kawasan konservasi gajah di way kambas sudah sesuai dengan kebijakan konservasi sumber daya alam dan kesehatan hewan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memuat penutupan berisi menyampaikan dan menarik kesimpulan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian hukum ini dan menyampaikan saran-saran yang

diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti pada penelitian hukum ini.